



**PUTUSAN**  
Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT CPS SOFT**, berkedudukan di Jalan Tomang Utara Raya Nomor 27 B Jakarta Barat, yang diwakili oleh Direktur/Pengurus Darwin Tjoe (Sau Poh Saut), dalam hal ini memberi kuasa kepada Bobby Juneidi, S.H., Advokat pada Biro Bantuan Hukum Jurist, beralamat Gedung Apartemen Mitra Sunter Unit 01-06, Jalan Yos Sudarso Kav. 89 Boulevard Mitra Sunter Blok C2, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**JULIANUS TAMBUNAN**, Kewarganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Irida Timur 8 Blok F 15 Nomor 1 Bekasi Timur Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahat P. Butar-Butar, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Sahat P Butar-Butar & Partners, beralamat di Jalan H. Hasan Nomor 12 A, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja (Karyawan) dari Tergugat yang telah bekerja sejak Maret 2000 pada Tergugat yang awalnya bekerja sebagai Staf Sales Marketing;
2. Bahwa Tergugat adalah dahulu sebuah bidang usaha yang bergerak di bidang penjualan *software* (perangkat lunak) komputer yang berdiri sekitar tahun 1998/1999;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sekarang ini memiliki banyak cabang-cabang diantaranya: ABS Ambassador, ABC Semanggi, ABC Taman Palam (Cengkareng), ABC Artha Gading (Kelapa Gading), ABC Mega Glodok Kemayoran, ABC Gajah Mada (Plaza Gajah Mada), ABC LYC (Glodok), ABC Galaxy Surabaya, (Surabaya), ABC Sun Plaza Medan (Medan);
4. Bahwa Penggugat sejak tahun 2000, sudah menjabat sebagai *Manager Store* Tergugat yang ditempatkan di salah satu cabang milik Tergugat yakni *Accurate Software* cabang ABC (*Accurate* Bisnis Center) Mall Ambassador yang beralamat di Mall Ambassador lantai 1, Jalan Dr. Satrio, Cassablanca, Jakarta Selatan (Bukti P-1);
5. Bahwa, Penggugat sebelum mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih menjabat sebagai *Store Manager* pada Tergugat dengan menerima gaji/upah pokok terakhir sebesar Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan tunjangan lainnya dari Tergugat (Bukti P-2);
6. Bahwa Tergugat sekarang ini adalah sebuah Badan Hukum yang disebut Perseroan (PT) yang disebut PT CPS SOFT, yang bergerak pada bidang usaha penjualan program perangkat lunak (*software*) komputer (Bukti P-3);
7. Bahwa Penggugat selama bekerja ± 15 (lima belas) tahun pada Tergugat selalu bekerja dengan baik dan tidak pernah mendapatkan sanksi, teguran atau peringatandari Tergugat;
8. Bahwa Penggugat selama bekerja justru mendapatkan apresiasi, uang penghargaan atau bonus setiap tahunnya, bagi seorang *Manager Store*, terbukti Penggugat pada tahun 2013 dan tahun 2014 mendapat uang bonus bervariasi sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Tergugat (Bukti P-4);
9. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat yakni di ABC (*Accurate* Bisnis Center) Ambassador yang berada di Mall Ambassador milik Tergugat, Penggugat telah banyak menghasilkan keuntungan atau penjualan *software* (perangkat lunak) komputer selama setahun atau tiap tahunnya sekitar 2,5 miliar rupiah hingga 3 miliar rupiah (Bukti P-5);
10. Bahwa Penggugat pada bulan Maret 2015 masih menjalankan pekerjaannya dan mendapatkan upah/gaji (Bukti P-6). Akan tetapi hingga 25 April 2015 masih tetap bekerja (Bukti P-7). Namun tidak mendapatkan gaji/upah lagi di bulan April 2015, semestinya mendapatkan gaji/upah setiap tanggal 25 bulan telah menerima gaji/upah;
11. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2015, Penggugat akhirnya mendatangi Tergugat

Halaman 2 dari 14 hal .Put. Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Hadiah Utama Kav. Polri Biok C/728, Jelambar, Jakarta Barat bertemu dan meminta penjelasan pada Tergugat perihal: Mohon penjelasan dan status Kayawan (Pekerja) dan gaji pada bulan April 2015 yang belum dibayarkan pada Penggugat (Bukti P-8);

12. Bahwa pada pertemuan tanggal 6 Mei 2015 tersebut dihadiri oleh Darwin Tjoe (*Owner* PT CPS SOFT), Ibu Fitri (Staf PT CPS SOFT), bapak Rozak (Staf PT CPS SOFT) dan bapak Aldi (Staf PT CPS SOFT) serta Penggugat. Pada pembicaraan tersebut akhirnya Penggugat mengetahui terhitung sejak 31 Maret 2015, Tergugat telah menegaskan dan mengakui telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat yang diperkuat atas rekaman pembicaraan pada saat itu (Bukti P-9);
13. Bahwa sebelumnya Tergugat tidak pernah memanggil atau memberitahukan akan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Penggugat bahkan PHK yang dilakukan oleh Tergugat juga tidak pernah meminta Penetapan dari Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial (*vide* Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) terbukti Penggugat hingga 25 April 2015 masih menjalankan kewajibannya sebagai Pekerja;
14. Bahwa Penggugat secara tegas dan jelas tidak pernah mengajukan pengunduran diri baik secara lisan apalagi secara tertulis pada Tergugat. Akan tetapi Tergugat menyatakan Penggugat sudah mengundurkan diri dari Tergugat. Tergugat menyatakan telah memberikan uang pisah (penghargaan) pada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah bonus tahunan (bonus tahun 2014) yang belum diberikan pada tiap *Manager Store* (Bukti P-10) di setiap cabang ABC (*Accurate* Bisnis Center) milik Tergugat (Bukti P-11);
15. Bahwa dalam pertemuan Bipatrit dan Tripatrit, Penggugat selanjutnya selalu meminta Tergugat agar menerbitkan dan menyerahkan surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada Penggugat. Tergugat secara tegas menjawab tidak perlu, sejak berdirinya perusahaan itu tidak ada peraturan, surat-surat dan jika Penggugat ingin menyampaikan permohonan terhadap hak-hak normatifnya (hak orang di PHK) agar segera mengajukan permohonan yang dapat disampaikan kepada Tergugat. Selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan yang telah disepakati dalam pembicaraan tersebut dan sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan 4 (Bukti P-12);

Halaman 3 dari 14 hal .Put. Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat baru menyadari jika Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat diduga kuat dikarenakan oleh pernyataan-pernyataan Penggugat selama ini yang banyak memberikan masukan (kritikan) kepada Tergugat diantaranya agar mengikutkan Karyawannya dalam program Jamsostek, Jaminan Kesehatan (Asuransi) Pekerja agar jadi wajib pajak yang taat karena selama ini Tergugat merupakan Badan Hukum yang tidak taat pajak yang semestinya dibayarkan pada Negara (PPH dan PPN) meskipun dari seluruh penjualan (produk) dari seluruh cabang-cabang ABC (*Accurate Bisnis Center*) telah mencapai penjualan yang mencapai nilai fantastis setiap tahunnya;
17. Bahwa Tergugat pada akhirnya tidak bertanggung jawab pada pembicaraan pada Tergugat dengan cara yang baik dengan memberikan teguran atau *Somasi I* (pertama) pada Tergugat (Bukti P-13);
18. Bahwa Tergugat juga tidak menunjukkan sikap baik atau merespon Tergugat atau *Somasi I* (pertama) Penggugat selanjutnya Penggugat kembali mengingatkan Tergugat dengan memberikan teguran atau *Somasi II* (kedua) pada Tergugat (Bukti P-14);
19. Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak keberatan jika di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh Tergugat, Penggugat pada akhirnya meminta penyelesaian (mediasi) pada Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial (Tripartit) Disnakertrans Kota Administrasi Jakarta Barat untuk memperoleh hak-hak normatif Penggugat yang sudah bekerja  $\pm$  15 tahun lamanya (Bukti P-15);
20. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mendapat undangan atau diminta oleh Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal ini Disnakertrans Kota Administrasi Jakarta Barat untuk melakukan penawaran atas perselisihannya lewat mediasi atau Mediator yang ditunjuk (Bukti P-16);
21. Bahwa Mediator Disnakertrans Kota Administrasi Jakarta Barat melalui sidang Mediasi sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan (Bukti P-17) akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak menemukan kata sepakat (*deadlock*) dan selanjutnya Mediator Disnakertrans Kota Administrasi Jakarta Barat menerbitkan Anjuran tanggal 8 Juli 2015 (Bukti P-18);
22. Bahwa anjuran dari Mediator Disnakertrans Kota Administrasi Jakarta Barat, menganjurkan:
  1. Agar pihak Perusahaan PT CPS SOFT membayarkan secara tunai hak-hak Pekerja Sdr. Julianus Tambunan sebesar 2 (dua) kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) x ketentuan uang penghargaan masa

Halaman 4 dari 14 hal .Put. Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keria (3) dan penggantian hak sebesar 15% ayat (4), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikurangi dengan yang telah diterima oleh pekerja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon sebesar  $2 \times 9 \times \text{Rp}6.360.000,00 = \text{Rp}114.480.000,00$ ;
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $1 \times 6 \times \text{Rp}6.360.000,00 = \text{Rp}38.160.000,00$ ;
- Uang Pengobatan dan Perumahan  $15 \% \times \text{Rp}152.640.000,00 = \text{Rp}22.896.000,00$ ;

Total

Rp175.536.000,00

23. Bahwa Penggugat akhirnya memberikan tanggapan atas anjuran Mediator pada pihak Disnakertrans Kota Administrasi Jakarta Barat (Bukti P-19). Adapun Penggugat setuju atas anjuran dari Mediator Disnakertrans Kota Administrasi Jakarta Barat dan sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meminta tambahan upah/gaji berialan (proses) pada bulan Mei-Juli 2015 yaitu:

- Gaji pada bulan April 2015 Rp6.360.000,00 (Penggugat masih tetap bekerja hingga 25 April 2015)
  - Gaji bulan Mei-Juli 2015:  $\text{Rp}6.360.000,00 \times 3 = \text{Rp}19.080.000,00$
- (Upah proses sebagaimana ketentuan Pasal 155 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

- Uang Pesangon sebesar  $2 \times 9 \times \text{Rp}6.360.000,00 = \text{Rp}114.480.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $1 \times 6 \times \text{Rp}6.360.000,00 = \text{Rp}38.160.000,00$
- Uang Pengobatan dan Perumahan  $15\% \times \text{Rp}152.640.000,00 = \text{Rp}22.896.000,00$

Total

Rp175.536.000,00;

Total Pesangon  $\text{Rp}175.536.000,00 - \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}125.536.000,00$ ;

Ditambah:

- Gaji pada bulan April 2015 Rp6.360.000,00

Halaman 5 dari 14 hal .Put. Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pada bulan Mei-Juli 2015: Rp6.360.000,00 x 3 = Rp19.080.000,00  
(Upah proses sebagaimana ketentuan Pasal 155 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003);

#### 4. Menghukum Tergugat untuk membaya ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### I. Dalam Eksepsi:

##### 1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah disebutkan sebagai berikut:

- a. "Melawan PT CPS SOFT yang beralamat di Jalan Tomang Utara Raya Nomor 27 B Jakarta Barat, untuk selanjutnya mohon disebut: ..... Tergugat (halaman 1);
- b. "6. Bahwa Tergugat sekarang ini adalah sebuah Badan Hukum yang disebut Perseroan Terbatas (PT) yang disebut PT CPS SOFT, yang bergerak pada bidang usaha ..... " (halaman 2 angka 6);

- Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas jelas salah dan keliru padahal jika Penggugat memperdalam detail identitas Tergugat, Tergugat bukanlah badan hukum dan tidak berbentuk Perseroan Terbatas;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah salah pihak (*error in persona*), oleh karena itu dimohonkan dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

##### 2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*)

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dimana dalam surat gugatannya angka 4 Penggugat menyatakan bekerja di salah satu cabang milik Tergugat yakni *Accurate Software* Cabang ABC (*Accurate Business Center*) Mall Ambassador yang beralamat di Mall Ambassador lantai 1 Jalan Dr. Satrio Casablanca Jakarta Selatan tetapi ternyata yang digugat adalah CPS SOFT yang beralamat di Jalan Tomang Raya Nomor 27 B, Jakarta Barat;
- Bahwa selain itu gugatan Penggugat juga *obscur libel* karena dalam surat gugatan Penggugat angka 23 disebutkan bahwa "... (Bukti P-19). Ada pun Penggugat setuju atas anjuran dan Mediator Disnakertrans Kota Jakarta Barat" tetapi ternyata pada bagian *petitum* gugatan Penggugat (isi *petitum*) angka 3 berbeda dengan anjuran dari Mediator Disnakertrans Kota Jakarta Barat yang tercantum pada *posita* gugatan Penggugat angka 22;

Halaman 6 dari 14 hal .Put. Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat juga kabur dan tidak jelas serta tidak focus, dimana telah mengemukakan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan hak-haknya sebagai Pekerja/Buruh berdasarkan perundang-undangan, dimana antara lain menyatakan: "Penggugat telah banyak menghasilkan keuntungan" (mohon lihat angka 9 *posita* gugatan Penggugat) dan Tergugat merupakan Badan Hukum yang tidak taat pajak" (angka 16). Sebaliknya pernyataan-pernyataan Penggugat tersebut malah dapat menimbulkan dugaan: mungkin karena adanya kecemburuan dan atau iri hati dan atau dugaan ingin "mengancam/mengintimidasi." Semua dugaan-dugaan ini tentu yang dapat menjelaskannya hanya Penggugat sendiri mengingat hal-hal yang dikemukakan Penggugat tersebut sama sekali tidak ada kaitan atau tidak ada hubungan dengan hak-hak Pekerja/Buruh, karena Penggugat dalam perkara ini adalah bertindak selaku Pekerja/Buruh yang menggugat haknya bukan sebagai "pemegang saham" atau "salah seorang Pemilik/Owner" yang ingin minta pembagian keuntungan dan Penggugat juga buka "Petugas pengutip pajak;"
- Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dimana dalam *petitum* gugatan Penggugat angka 3 disebutkan: Total Pesangon Rp175.536.000,00 dari kata total pesangon tersebut semakin membuat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat menganggap secara keliru bahwa komponen uang penghargaan, uang pengobatan dan perumahan adalah merupakan komponen atau sama dengan uang pesangon, sehingga secara keliru komponen uang penghargaan dan lain-lain tersebut disebut total pesangon;
- Bahwa karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka dimohonkan dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

\* Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 171/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Jkt.Pst tanggal 5 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 7 dari 14 hal .Put. Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak dibacakan putusan *a quo*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebesar Rp175.536.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 5 November 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/Srt.KAS/PHI/2015/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 171/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2015;

Bahwa Memori Kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 26 November 2015, kemudian Penggugat mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus Perkara Nomor 171/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Jkt.Pst tanggal 5 November 2015 telah secara tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya;  
- Bahwa dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst yang dimohonkan kasasi ini dimana pada *petitum* gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) antara lain disebutkan:





"3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

- Uang Pesangon sebesar  $2 \times 9 \times \text{Rp}6.360.000,00 = \text{Rp}114.480.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $1 \times 6 \times \text{Rp}6.360.000,00 = \text{Rp}38.160.000,00$
- Uang Pengobatan dan Perumahan  $15\% \times \text{Rp}152.640.000,00 = \text{Rp}22.896.000,00$
- Total :  $\text{Rp}176.536.000,00$

Total Pesangon  $\text{Rp}175.536.000,00 - \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}125.536.000,00$

- Bahwa *petitum* gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) sebagaimana tersebut di atas juga disebutkan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 alinea terakhir s/d halaman 21 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memandang bahwa *petitum*/tuntutan pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana *petitum* gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang berbunyi menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004 yaitu sebesar  $\text{Rp}125.536.000,00$ ;"

- Bahwa akan tetapi *Judex Facti* dalam *dictum* putusannya "Dalam Pokok Perkara" angka 3 telah memutuskan: 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebesar  $\text{Rp}175.536.000,00$  (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang mana putusan *Judex Facti* ini telah melebihi *petitum* gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) sebagaimana telah diuraikan di atas;
- Bahwa menurut asas *ultra petitum partium* Hakim yang mengabulkan melebihi *petitum* gugatan dianggap telah melampaui batas kewenangan atau *ultravires*;
- Bahwa selain itu menurut Pasal 178 ayat 3 HIR; "Ia (Hakim) dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari pada yang dituntut". Demikian juga Pasal 50 RV antara lain menyebutkan: "Mereka (ic. Majelis Hakim) dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut;"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah memutuskan tidak sesuai fakta persidangan dan melampaui kewenangannya;

Bahwa menurut Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang Undang tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah disebutkan di atas: "Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan dari semua Lingkungan Peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memutuskan:

"Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 November 2015 Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst yang dimohonkan Kasasi ini;"

2. *Judex Facti* dalam Perkara ini Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Pembuktian yang Berlaku serta Lalai Memenuhi Syarat-Syarat yang diwajibkan Peraturan;

- Bahwa sesuai dengan hukum pembuktian Pasal 163 HIR:

"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu (*vide* Pasal 1865 KUHPerdara);"

- Bahwa dalam Perkara Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst ini Darwin Tjoe telah mengajukan beberapa bantahan yang didukung oleh alat bukti sebagaimana ditentukan hukum pembuktian (*vide* Pasal 1866 *juncto* Pasal 164 HIR), seharusnya menurut hukum pembuktian (Pasal 1865 KUHPerdara *juncto* Pasal 163 HIR) jika Penggugat (Termohon Kasasi) mengajukan tanggapan atas bantahan Darwin Tjoe *Owner* CPS SOFT maka Penggugat (Termohon Kasasi) juga harus mendukung dalil-dalil tanggapan atas bantahan tersebut dengan alat-alat bukti;

- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan khususnya Pasal 162 HIR dan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku khususnya Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUH.Perdata;

- Bahwa Pasal 162 HIR menyebutkan: "Tentang bukti dan hal menerima atau menolak alat bukti dalam perkara perdata/Pengadilan Negeri wajib memperhatikan peraturan pokok tersebut dibawah ini;"

- Bahwa dalam perkara ini ada beberapa bantahan yang didukung alat bukti sebagaimana ditentukan hukum pembuktian, antara lain:

Halaman 10 dari 14 hal .Put. Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- a. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak bisa membuktikan berdasarkan hukum pembuktian tentang adanya pemecatan terhadap Julianus Tambunan (Termohon Kasasi/Penggugat);
- b. Bahwa selain itu Darwin Tjoe (*Owner* CPS SOFT) tidak punya motif memecat Julianus Tambunan (Termohon Kasasi);
- c. Bantahan Pemohon Kasasi tentang Termohon Kasasi (Penggugat) mengundurkan diri karena Penggugat (Termohon Kasasi) memberitahukan secara tertulis melalui email kepada Darwin Tjoe secara berturut-turut telah menyatakan:
  - Pada tanggal 19 Maret 2015 (T-1) menyatakan: "dalam rangka bulan terakhir saya dan subjek email tertulis" temu kangen *on last month* Tambunan;"
  - Pada tanggal 30 Maret 2015 (T-2) menyatakan: "Pak ini pin atau password, password saja yang nanti silahkan di nonaktifkan untuk pada tanggal 1 April 2015;"
  - Pada kolom *facebook* Julianus Tambunan (ic. Penggugat/Termohon Kasasi) "dengan bangga" menyatakan: "*Start* 1 April 2015, sudah tidak di dalam *accurate* Lagi.... dan sudah di Acis Indonesia dengan produk-produk *system acumatica.....*" (T.4);
  - Bantahan tentang Termohon Kasasi/Penggugat tidak di PHK ini jelas sudah tepat menurut hukum, karena jika benar Penggugat/Termohon Kasasi di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tentu Penggugat tidak akan menyatakan setelah berdiskusi dengan keluarga, maka Penggugat memutuskan mau bekerja kembali (T-3);
  - Tetapi Tanggapan Penggugat/Termohon Kasasi atas bantahan Pemohon Kasasi Darwin Tjoe, *Owner* Perusahaan CPS SOFT sebagaimana diuraikan di atas tanpa didukung alat bukti sebagaimana disyaratkan atau diwajibkan hukum pembuktian;
- Bahwa karena Penggugat (Termohon Kasasi) mengundurkan diri atas kemauan sendiri (T-1, T-2 dan T-4) dan Penggugat/Termohon Kasasi juga telah menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pemohon Kasasi Darwin Tjoe *Owner* (Pemilik) Perusahaan CPS SOFT (tentang Rp50.000.000,00) ini dapat dilihat dari Petitum gugaatan Penggugat/Termohon Kasasi angka 3:  
"Total Pesangon Rp175.536.000,00 - Rp50.000.000,00=Rp125.536.000,00"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Kasasi "dengan bangga" telah menyatakan pindah ke Perusahaan ACIS Indonesia *Start* 1 April 2015 (T-3), maka berdasarkan Hukum Pembuktian *Judex Facti* dalam perkara ini telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 23, yang antara lain menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-4, berupa email dan akun *facebook* Penggugat menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut bukanlah merupakan surat permohonan secara tertulis yang resmi yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat yang menyatakan sejak kapan Penggugat mengajukan pengunduran diri dan alasan apa Penggugat mengajukan pengunduran diri ditempat Tergugat" adalah harus dikesampingkan dan dibatalkan apalagi menurut Hukum Pembuktian telah diketahui Penggugat/Termohon Kasasi jauh hari sebelum kejadian atau pada saat Penggugat masih bekerja di Perusahaan CPS SOFT atau tepatnya tanggal 22 Januari 2015 telah menyewa/meng-hire Pengacara atau memberi Kuasa kepada Advokat sejak bulan Januari 2015 (T-5) untuk melakukan langkah-langkah atau upaya hukum kepada pihak manajemen/pihak pemberi kerja (PT CPS) yang beralamat di Jalan Tomang Utara Raya Nomor 27B Jakarta Barat. Jauh-jauh hari sebelum Dia (Julianus Tambunan/Termohon Kasasi/Penggugat) mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 November 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan Penggugat mengundurkan diri sebagaimana ketentuan undang-undang oleh karenanya pemutusan hubungan kerja tidak sah dan karena sudah tidak ada harmonisasi kerja maka pemutusan hubungan kerja harus disertai dengan kompensasi sebagaimana ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, namun harus dikurangi sejumlah yang sudah terbukti diterima oleh Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga hak yang diterima oleh

Halaman 12 dari 14 hal .Put. Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rp175.536.000,00 – Rp50.000.000,00 = Rp125.536.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai uang pesangon dikurangi kompensasi yang telah diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CPS SOFT tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 171/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Jkt Pst tanggal 5 November 2015 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CPS SOFT** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 171/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Jkt. Pst tanggal 5 November 2015, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak dibacakan putusan *a quo*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sejumlah Rp125.536.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal .Put. Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Ttd.

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M a t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985122 002